



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang....

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
20. Peraturan....

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyeteran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
28. Peraturan....

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
29. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015)
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
31. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
34. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);
35. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah....

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
14. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

23. Rukun....

23. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
24. Rukun Warga, yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga melalui musyawarah pengurus RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT.
25. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu, adalah lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang berada pada komunitas masyarakat berskala rukun warga, yang menjalankan kegiatan-kegiatan pelayanan dan pemberdayaan dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak.
26. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
27. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.
28. Guru ngaji adalah Warga Negara Republik Indonesia sebagai pengajar atau yang menyampaikan tata cara membaca Al-Qur'an.
29. Iuran Jaminan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Iuran, adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan.
30. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran ADD kepada Desa.
- (2) Tujuan Peraturan ini adalah untuk:
 - a. teralokasikan dan tersalurkannya ADD kepada Desa; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran ADD kepada Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. tata cara penghitungan;
- b. pengalokasian;
- c. penggunaan;
- d. penyaluran;
- e. sanksi administrasi; dan
- f. pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) ADD ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penghitungan ADD untuk setiap Desa mempertimbangkan:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan anggota BPD;
 - c. pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - d. insentif bagi RT, RW, anggota Satlinmas, guru ngaji dan operasional Posyandu.

(3) ADD....

(3) ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah dan besaran sebagai berikut:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa sebesar Rp. 4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- b. penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp. 3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- c. penghasilan tetap Kepala Seksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- d. penghasilan tetap Kepala Urusan sebesar Rp. 2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- e. penghasilan tetap Kepala Dusun sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
- f. pembayaran Iuran Kepala Desa sebesar Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per bulan;
- g. pembayaran Iuran Sekretaris Desa sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- h. pembayaran Iuran Kepala Seksi sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan;
- i. pembayaran Iuran Kepala Urusan sebesar Rp. 114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) per bulan;
- j. pembayaran iuran Kepala Dusun sebesar Rp. 81.000,00 (delapan puluh satu ribu rupiah) per bulan;
- k. tunjangan Ketua BPD sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- l. tunjangan Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- m. tunjangan Sekretaris BPD sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- n. tunjangan anggota BPD sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- o. operasional BPD sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun;
- p. insentif RT dan RW sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

q. insentif....

- q. insentif anggota Satlinmas sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- r. insentif guru ngaji sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- s. operasional per Posyandu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan.

BAB V PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 271.653.522.747,00 (dua ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Pengalokasian dan besaran ADD untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB VI PENGUNAAN

Pasal 6

ADD digunakan untuk:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa:
 - 1. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2. pembayaran Iuran bagi Kepala desa dan Perangkat Desa;
 - 3. tunjangan BPD;
 - 4. operasional BPD; dan
 - 5. insentif RT dan RW.
- b. bidang pembangunan untuk kegiatan operasional Posyandu; dan
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa untuk kegiatan insentif anggota Satlinmas dan guru ngaji.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 2, sebesar 5% (lima per seratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 4%....

- a. 4 % (empat per seratus) dibayar dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j yang dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD; dan
 - b. 1 % (satu per seratus) dibayar oleh Peserta.
- (3) Pembayaran Iuran sebesar 4% (empat per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dibayarkan bersamaan dan merupakan bagian dari alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 8

- (1) Jumlah RT/RW dan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5 dan huruf b sesuai dengan jumlah RT/RW dan Posyandu yang ada di Desa.
- (2) Jumlah anggota Satlinmas dan guru ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c untuk setiap Desa masing-masing sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Anggota Satlinmas dan guru ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah Kepala Dusun ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB VII

PENYALURAN

Pasal 9

Penyaluran ADD dilaksanakan oleh BUD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, paling cepat minggu terakhir Bulan Maret sebesar 50 % (lima puluh per seratus); dan
- b. tahap II, paling cepat minggu kesatu Bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh per seratus).

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat;
 - b. Kepala BPKAD menyalurkan ADD dari RKUD ke RKD; dan

c. penyampaian....

- c. penyampaian informasi mengenai sudah tersalurkannya ADD dari RKUD ke RKD dari bank persepsi.
- (2) Permohonan penyaluran dari Kepala Desa dan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi DanaKaDesa *Online*.
- (3) Dalam hal Aplikasi DanaKaDesa *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum siap digunakan, maka permohonan penyaluran dilaksanakan secara manual.
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi DanaKaDesa *Online* sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Persyaratan penyaluran ADD terdiri dari:
 - a. tahap I, dengan persyaratan keuangan disampaikan kepada Kepala BPKAD; dan
 - b. tahap II, dengan persyaratan keuangan disampaikan kepada Kepala BPKAD dan persyaratan pelaporan disampaikan kepada Kepala DPMD.
- (2) Persyaratan keuangan penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. fotokopi KTP Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
 - b. fotokopi Rekening Giro Kas Desa; dan
 - c. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa.
- (3) Persyaratan pelaporan penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahun 2019;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Semester I Tahun Anggaran 2020 dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa beserta Daftar Kendali Pelaksanaan Kegiatan dan Pengelolaan Keuangan dari setiap kegiatan dan Daftar Kendali Musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Desa;

d. laporan....

- d. laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I Tahun 2020 melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
- e. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD Tahap I Tahun 2020.

Pasal 12

- (1) Permohonan penyaluran ADD Tahap I secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan surat permohonan menggunakan Format F1 kepada Kepala BPKAD melalui Camat beserta persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (2) Berdasarkan permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan surat pengantar menggunakan Format F2 kepada Kepala BPKAD dengan tembusan kepada Kepala DPMD.
- (3) Penyaluran ADD Tahap II dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi DanaKaDesa Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (4) Format surat permohonan dan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 13

- (1) Surat permohonan pencairan dan kelengkapan persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing disimpan di Desa, Kecamatan dan BPKAD.
- (2) Surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kecamatan dan DPMD.
- (3) Dokumen permohonan pencairan beserta kelengkapan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disimpan dalam bentuk digital di Desa, Kecamatan, BPKAD dan DPMD.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Penundaan Penyaluran ADD Tahap II

Pasal 14

Kepala BPKAD atas nama Bupati menunda penyaluran ADD Tahap II dalam hal:

- a. belum....

- a. belum menerima surat pengantar Camat yang disertai dengan lampiran surat permohonan pencairan, persyaratan, dan berita acara sampai dengan minggu kedua Bulan Oktober;
- b. terdapat sisa ADD di RKD Tahap I Tahun Anggaran 2020 dan/atau sisa ADD Tahun Anggaran 2019 lebih dari 25 % (dua puluh lima per seratus) berdasarkan laporan dari Camat; dan
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Desa belum melaksanakan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan sampai dengan minggu kedua bulan September sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), maka Camat menyampaikan surat teguran/pemberitahuan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk segera menyampaikan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan ADD Tahap I paling lambat minggu kedua Bulan Oktober.
- (2) Apabila sampai dengan minggu kedua Bulan Oktober Kepala Desa belum menyampaikan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan ADD Tahap II, maka Kepala BPKAD melaksanakan penundaan penyaluran ADD sampai dengan minggu keempat Bulan Nopember.
- (3) Kepala Desa dapat menyampaikan kembali permohonan pencairan Tahap II pada minggu kesatu Bulan Desember.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua Bulan Desember Kepala Desa tidak menyampaikan permohonan pencairan ADD Tahap II, maka penyaluran ADD Tahap II tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.

Pasal 16

- (1) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan terhadap penyaluran ADD Tahap II Tahun Anggaran 2020 sebesar sisa ADD Tahap I di RKD.

(2) Dalam....

- (2) Dalam hal sisa ADD di RKD Tahap I lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua Bulan Desember Tahun Anggaran 2020 sisa ADD di RKD masih lebih besar dari 25% (dua puluh lima per seratus), maka sisa ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.

Pasal 17

Dalam hal sampai dengan minggu kedua Bulan Desember Desa belum mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Kepala BPKAD atau permohonan tidak memenuhi persyaratan, maka ADD tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.

Bagian Kedua

Rekomendasi Inspektorat

Pasal 18

- (1) Penundaan karena rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan apabila terdapat penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Inspektorat kepada Bupati sebagai bahan keputusan penundaan penyaluran ADD.

BAB IX

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari ADD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON